

TINDAK PIDANA MENGHALANGI PROSES HUKUM (*OBSTRUCTION OF JUSTICE*) OLEH APARAT KEPOLISIAN SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Rifalina Fredita^{1*}, Muhyi Mohas², Reine Rofiana³

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa^{1,2,3}

Jl. Raya Palka Km 03 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang, Banten 42163

Email: 1111220018@untirta.ac.id¹, muhyimohas@untirta.ac.id², reine@untirta.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai praktik menghalangi proses hukum atau *Obstruction of Justice* yang mengakibatkan terganggunya proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana, terlebih dalam kasus di mana praktik ini dilakukan oleh aparat kepolisian dengan menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan tindakan yang berkorelasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Perbandingan kasus difokuskan pada praktik *Obstruction of Justice* oleh aparat kepolisian dalam perkara pembunuhan Brigadir J serta pembunuhan ibu dan anak di Subang yang mencerminkan adanya ketimpangan dalam mekanisme penyelesaian kedua kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum pidana dan teori hak asasi manusia, yang dilakukan dengan metode kualitatif dan juga analisis deskriptif berdasarkan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menindaklanjuti praktik *Obstruction of Justice* oleh aparat kepolisian, maka kasus harus diselesaikan melalui mekanisme pidana dan etik, sebagaimana dalam perkara pembunuhan Brigadir J. Akan tetapi dalam perkara pembunuhan ibu dan anak di Subang, hingga saat ini pelaku hanya diproses secara etik tanpa dijatuhi hukuman pidana. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penyelesaian kasus praktik *Obstruction of Justice* oleh aparat kepolisian, terlebih dalam hal yang bersangkutan dengan pelanggaran hak asasi manusia, proses penegakan hukum pidana masih belum sepenuhnya dijalankan secara seimbang dan konsisten.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia, Aparat Kepolisian

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan aspek penting yang secara integral berkaitan dengan proses peradilan pidana yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Dinamika praktik penegakan hukum di Indonesia sering kali mengalami kondisi problematis dan menghambat efektivitas proses hukum, salah satunya adalah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak

hukum. Penyalahgunaan kewenangan tersebut dapat terjadi dalam bentuk praktik menghalangi proses hukum (*Obstruction of Justice*). Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji mendefinisikan *Obstruction of Justice* sebagai suatu tindakan yang ditujukan untuk, atau memiliki efek, memutarbalikkan proses hukum serta mengacaukan fungsi yang semestinya

dijalankan dalam suatu proses peradilan.¹

Dasar hukum praktik *Obstruction of Justice* sendiri terdapat pada Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP Lama) yang menyatakan bahwa:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;
2. barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau

mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian”.

Lalu diakomodasi kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), secara khusus pada Pasal 278 ayat (1) bahwa:

“Dipidana karena penyesatan proses peradilan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

- a. memalsukan, membuat, atau mengajukan bukti palsu untuk dipergunakan dalam proses peradilan;
- b. mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan;

¹ Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum Dan Contempt of Court* (Jakarta: Diadit Media, 2007), hlm. 285.

- c. mengubah, merusak,
menyembunyikan,
menghilangkan, atau
menghancurkan alat bukti;
- d. mengubah, merusak,
menyembunyikan,
menghilangkan, atau
menghancurkan Barang, alat, atau
sarana yang dipakai untuk
melakukan Tindak Pidana atau
menjadi obyek Tindak Pidana,
atau hasil yang dapat menjadi
bukti fisik dilakukannya Tindak
Pidana, atau menariknya dari
pemeriksaan yang dilakukan
Pejabat yang berwenang setelah
Tindak Pidana terjadi; atau

Meski secara normatif praktik *Obstruction of Justice* telah diatur dalam ketentuan hukum pidana, akan tetapi terdapat fenomena nyata yang terjadi. Dalam konteks ini, praktik *Obstruction of Justice* yang dilakukan oleh aparat kepolisian menjadi perhatian utama. Hal ini dikarenakan diantara kelima pilar aparat penegak hukum, aparat kepolisian merupakan pintu masuk utama dalam proses penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa aparat

kepolisian bertugas untuk “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Aparat kepolisian memiliki peran strategis serta menjadi garda terdepan dalam proses peradilan pidana.²

Praktik *Obstruction of Justice* sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan kewenangan sangat rentan untuk dilakukan oleh aparat kepolisian, mengingat kewenangannya dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Kerentanan tersebut timbul karena aparat kepolisian memiliki akses langsung untuk mengumpulkan bukti, melakukan tindakan upaya paksa, hingga menetapkan tersangka.³ Kondisi ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang berdampak pada terganggunya proses hukum. Bentuk penyalahgunaan tersebut berupa penghilangan barang bukti, intimidasi terhadap korban maupun saksi, serta tindakan lain yang

² Ardi Hajuan, Syawal Abdajid, dan Amriyanto, “Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara,” *Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol. 10, No. 8 (2025): hlm. 3.

³ Faris Fachrizal Jodi, “Pemberatan Pidana Bagi Pelaku *Obstruction of Justice* Dalam Upaya Memberikan Dampak Positif Kinerja Penegakan Hukum,” *Jurnal Litigasi* Vol. 25, No. 1 (2024): hlm. 114.

berdampak pada terhambatnya proses penegakan hukum dan peradilan.⁴

Dalam regulasi internal kepolisian, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menegaskan larangan dalam etika kelembagaan Polri, yang mana pada Pasal 10 ayat (2) huruf h secara eksplisit melarang untuk “mengurangi, menambahkan, merusak, menghilangkan dan/atau merekayasa barang bukti”. Berdasarkan ketentuan tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa aparat kepolisian dilarang keras untuk memanipulasi bukti dalam suatu perkara. Hal ini menunjukkan bahwasanya praktik *Obstruction of Justice* juga merupakan suatu pelanggaran kode etik karena dapat merusak integritas proses hukum dan mengancam pencapaian keadilan.

Aparat kepolisian merupakan komponen penting dalam proses peradilan pidana yang memiliki tanggung jawab utama untuk menegakkan hukum. Akan tetapi, fakta

menunjukkan bahwa terdapat peristiwa yang terjadi di mana aparat kepolisian telah menyalahgunakan kewenangannya dengan terlibat ke dalam praktik *Obstruction of Justice*, sehingga proses penegakan hukum menjadi tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Contohnya seperti yang terjadi dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan sejumlah anggota kepolisian serta yang dilakukan oleh anggota Polres Subang dalam perkara pembunuhan ibu dan anak di Subang. Di mana terjadi upaya sistematis dengan tujuan untuk menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh sesama aparat kepolisian.

Kondisi di mana aparat kepolisian yang seharusnya berperan sebagai penegak hukum sekaligus pelindung masyarakat justru menjadi penghalang bagi tegaknya keadilan, pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan terhadap legitimasi lembaga penegak hukum dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.⁵ Praktik *Obstruction of Justice* oleh aparat kepolisian harus ditindak secara tegas melalui ketentuan pidana

⁴ Ismail Pettanasse, Febrina Hertika Rani, dkk, “Tindak Pidana ‘Obstruction of Justice’ Dalam Pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,” *Journal of Sharia and Legal Science* Vol. 2, No. 2 (2024): hlm. 169.

⁵ Arfiani, Syofirman Syofyan, Sucy Delyarahmi, “Problematisa Penegakan Hukum Delik Obstruction Of Justice Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Swara Justisia* Vol. 6, No. 4 (2023): hlm. 516.

yang diatur dalam KUHP, dan bukan hanya sekadar dengan sanksi etik semata. Mengingat bahwasanya hal ini pula tidak hanya dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum, tetapi juga berimplikasi terhadap perlindungan HAM.

Dalam pelaksanaan negara hukum, penegakan hukum menjadi instrumen utama untuk menjamin tercapainya keadilan dan perlindungan HAM. Salah satu bentuk perlindungan HAM di Indonesia adalah dengan menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 atau yang diartikan pula sebagai hak untuk memperoleh keadilan, terutama kepada korban tindak pidana. Hak korban untuk memperoleh informasi merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akses terhadap informasi tersebut merupakan bagian dari hak korban untuk mendapatkan keadilan, yang sekaligus mencakup hak untuk mengetahui kebenaran dan hak atas

proses peradilan yang tidak berpihak. Praktik *Obstruction of Justice*, seperti mengubah, menghapus, menghilangkan, atau menyembunyikan barang bukti maupun informasi yang berkaitan dengan perkara yang mengakibatkan penanganan kasus menjadi lamban dan berbelit-belit, dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak korban dalam memperoleh keadilan.⁶ Sehingga jelas bahwa praktik *Obstruction of Justice* oleh aparat kepolisian tidak hanya menghambat proses penegakan hukum, tetapi juga menimbulkan pelanggaran serius terhadap HAM.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum praktik *Obstruction of Justice* yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam proses penegakan hukum pidana?
2. Bagaimana korelasi antara praktik *Obstruction of Justice* oleh aparat kepolisian dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia?

⁶ Dina Arum Fadila Surahman, Achmad Irwan Hamzani, dan Kus Rizkianto, "Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus *Obstruction of Justice*," *Jurnal Sitasi* Vol. 2, No. 1 (2024): hlm. 4.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian akan diolah melalui penalaran logis yang dilakukan dengan cara mengkualifikasikan, menginterpretasikan, dan menyajikannya dalam bentuk uraian tertulis sehingga objek penelitian dapat tergambarkan secara komprehensif.⁷ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada penelaahan bahan-bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utamanya. Lalu, pendekatan yuridis yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi,⁸ untuk menganalisis kesesuaian antara norma hukum dengan permasalahan yang diteliti.⁹ Serta pendekatan kasus (*case*

approach), yang dilakukan untuk menelaah bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik. Dalam konteks normatif, kasus dimanfaatkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak dari aspek penormaan terhadap penerapannya dalam praktik.¹⁰

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, serta bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan erat untuk penulisan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu cara untuk memperoleh data dengan menelaah berbagai sumber literatur, seperti buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, artikel akademik, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.¹¹ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif akan memberi gambaran awal pada setiap variabel dalam penelitian. Analisis ini bertujuan untuk memaparkan secara rinci bentuk

⁷ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 6.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016), hlm. 137.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 15.

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 12.

tindakan, peran pelaku, serta proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap masing-masing kasus, kemudian mengkaitkannya dengan ketentuan hukum pidana dan prinsip hak asasi manusia yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Praktik *Obstruction of Justice* oleh Aparat Kepolisian dalam Proses Penegakan Hukum Pidana

a. Praktik *Obstruction of Justice* oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan Brigadir J

Pada kasus ini, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelumnya telah menetapkan tujuh anggota Polri sebagai tersangka dalam tindak pidana *Obstruction of Justice*, diantaranya meliputi Irjen Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatia, Kopol Chuck Putranto, AKBP Arif Rachman Arifin, Ipda Baiquni Wibowo, dan AKP Irfan Widyanto, yang terbukti secara bersama-sama melakukan serangkaian tindakan

yang berdampak pada terhalangnya proses penyidikan, meliputi:¹²

- a) Irjen Ferdy Sambo, menyebarkan narasi mengenai peristiwa penembakan berdasarkan versinya sendiri dan memerintahkan para bawahannya untuk menutupi keterlibatan dirinya dalam peristiwa penembakan tersebut. Ia dijatuhi pidana mati, akan tetapi pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengubah hukumannya menjadi pidana penjara seumur hidup. Selain itu, ia disanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) berdasarkan hasil sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) pada 25 Agustus 2022.¹³

¹² Fitria Chusna Farisa, "Daftar 7 Tersangka 'Obstruction of Justice' Kasus Brigadir J, Dari Ferdy Sambo Hingga Brigjen Hendra," Kompas.com, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/02/05200051/daftar-7-tersangka-obstruction-of-justice-kasus-brigadir-j-dari-ferdy-sambo?>, diakses pada 27 Januari 2026.

¹³ Melalusa Susthira Khalida, "Ferdy Sambo Didakwa Lakukan 'Obstruction of Justice,'" Antaranews.com, 2022, <https://jatim.antaranews.com/berita/646229/ferd>

- b) Brigjen Hendra Kurniawan, memerintahkan bawahannya untuk melakukan penggantian *Digital Video Recorder Close Circuit Television* (DVR CCTV) yang menangkap kejadian di sekitar TKP. Ia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 20 juta, serta diberikan sanksi PTDH dalam sidang KEPP pada 31 Oktober 2022.¹⁴
- c) Kombes Agus Nurpatricia, mengarahkan lokasi-lokasi CCTV yang harus diamankan sesuai perintah Ferdy Sambo, dan menghapus rekaman yang menangkap semua kejadian di sekitar TKP. Ia dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 20 juta, serta sanksi penempatan khusus selama 28 hari pada 09 Agustus sampai 06 September 2022 dan juga

PTDH dalam sidang KEPP 07 Agustus 2022.¹⁵

- d) Kompol Chuck Putranto, menguasai perangkat DVR CCTV secara tidak sah tanpa disertai surat tugas maupun berita acara penyitaan. Ia dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp 10 juta. Ia juga dijatuhi PTDH dalam sidang KEPP pada 01 September 2022.¹⁶
- e) Ipda Baiquni Wibowo, mengambil alih serta memindahkan rekaman CCTV lalu menghapus rekaman CCTV tersebut dan menyampaikan bahwa isi file dalam *flashdisk* maupun laptop sudah bersih atau tidak ada sisa rekaman CCTV lagi. Ia dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp 10 juta. Selain itu, dijatuhi sanksi administratif penempatan

y-sambo-didakwa-lakukan-obstruction-of-justice, diakses pada 09 Februari 2026.

¹⁴ Agus Sahbani, "Begini Konstruksi Dakwaan Obstruction of Justice Kasus Pembunuhan Brigadir J," *Hukumonline.com*, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-konstruksi-dakwa-obstruction-of-justice-kasus-pembunuhan-brigadir-j-lt634fd7c155af5/?page=3>, diakses pada 09 Februari 2026.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Zunita Putri, "Eksepsi Kompol Chuck Ditolak, Sidang Obstruction of Justice Lanjut," *DetikNews*, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6397901/eksepsi-kompol-chuck-ditolak-sidang-obstruction-of-justice-lanjut>, diakses pada 09 Februari 2026.

husus selama 23 hari serta PTDH pada sidang KEPP 02 September 2022.¹⁷

- f) AKBP Arif Rachman Arifin, melakukan tindakan intervensi terhadap proses penyelidikan di Polres Metro Jakarta Selatan dengan memerintahkan agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Ia dijatuhi hukuman 10 bulan penjara dan denda Rp 10 juta. Akan tetapi tidak dijatuhi sanksi etik atau administratif.¹⁸
- g) AKP Irfan Widyanto, mendapatkan arahan untuk mengambil DVR CCTV yang ada di pos sekuriti kompleks Perumahan Polri Duren Tiga dan menggantinya dengan DVR yang baru. Ia dijatuhi dijatuhi hukuman 10 bulan

penjara dan denda Rp 10 juta. Sama halnya dengan Arif Rachman Arifin, ia juga tidak dikenakan sanksi etik atau administratif.

Praktik *Obstruction of Justice* yang terjadi dalam perkara ini tidak luput dari luasnya kewenangan yang dimiliki oleh aparat kepolisian dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, sehingga terbukalah peluang bagi mereka untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan terganggunya proses hukum. Adapun alasan dari dilakukannya tindakan tersebut adalah untuk melaksanakan perintah dari atasannya, yakni Ferdy Sambo, yang meski dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 telah ditegaskan bahwa bawahan wajib untuk “menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan”.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, dapat

¹⁷ Melalusa Susthira Khalida, “Kompil Baiquni Wibowo Hapus Rekaman CCTV Perkara Obstruction of Justice,” *Antaraneews.com*, 2022, <https://sumsel.antaraneews.com/berita/678913/kompil-baiquni-wibowo-hapus-rekaman-cctv-perkara-obstruction-of-justice>, diakses pada 09 Februari 2026.

¹⁸ Sachril Agustin Berutu, “Peran Arif Rachman Di Kasus Obstruction of Justice Kematian Brigadir J: Perintahkan Penyidik Polres Jaksel Copy Paste BAP,” *ERA.id*, 2022, <https://era.id/megapolitan/111098/peran-arif-rachman-di-kasus-obstruction-of-justice-kematian-brigadir-j-perintahkan-penyidik-polres-jaksel-copy-paste-bap>, diakses pada 09 Februari 2026.

dilihat bahwasanya penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan praktik *Obstruction of Justice* dalam perkara pembunuhan Brigadir J pada dasarnya dilaksanakan melalui dua jalur, yakni dengan pertanggungjawaban etik dan pidana. Sanksi etik telah dijatuhkan melalui mekanisme Komisi Kode Etik Profesi Polri berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) maupun sanksi administratif lainnya terhadap sebagian besar pelaku, sementara seluruh pelaku juga tetap dimintai pertanggungjawaban pidana melalui proses peradilan umum dengan dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara sekaligus pidana denda.

b. Praktik *Obstruction of Justice* oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang

Berbeda dengan perkara pembunuhan Brigadir J, penanganan praktik *Obstruction of Justice* dalam kasus ini

menunjukkan pola penegakan hukum yang tidak sepenuhnya serupa. Pada kasus ini, seorang anggota Polres Subang bernama Ipda Taryono Rahmadi, diduga melakukan praktik *Obstruction of Justice* dalam perkara pembunuhan ibu dan anak di Subang, yaitu Tuti Suhartini (55) dan Amalia Mustika Ratu (23) yang dilakukan oleh Yosep selaku suami dan ayah dari korban, pada 18 Agustus 2021 lalu. Di hari yang sama, Taryono yang saat itu menjabat sebagai Kanit Resmob Polres Subang tertangkap memasuki lokasi TKP untuk mengambil dokumentasi dan memerintahkan dua saksi untuk menguras sebagian bak mandi di TKP.¹⁹

Pada keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Taryono kembali memasuki TKP untuk kedua kalinya dan memerintahkan saksi S dan saksi MR untuk

¹⁹ Tim KumparanNEWS, "Ipda Taryono, Tersangka Kasus Pembunuhan Subang, Punya Harta Rp 211 Juta," kumparanNews, 2024, <https://kumparan.com/kumparannews/ipda-taryono-tersangka-kasus-pembunuhan-subang-punya-harta-rp-211-juta-23VIMGmMQ4c/full>, diakses pada 28 Januari 2026.

menguras bak mandi hingga tuntas atau sampai air yang ada di dalamnya habis. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abast, menyatakan bahwasanya tindakan tersebut dilakukan atas kehendak Taryono sendiri dan tanpa adanya koordinasi serta persetujuan dari Tim Inafis yang notabenenya berwenang dalam proses olah TKP ini, sehingga dengan dilakukannya pengurasan bak mandi berdampak pada berubahnya kondisi TKP setelah proses awal penemuan korban.²⁰

Berdasarkan perkembangan penyidikan, Kepolisian Daerah Jawa Barat kemudian telah menetapkan Taryono sebagai tersangka pada 10 September 2024 akibat dari perbuatannya yang dinilai telah menghalangi proses penyidikan atau dikategorikan sebagai *Obstruction of Justice* dan dijerat dengan Pasal 221 KUHP

dan ancaman pidana penjara selama 9 bulan. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi penyidik dari Polda Jawa Barat tidak melakukan penahanan terhadap Taryono dan menyatakan bahwasanya dikarenakan ancaman pidana yang dikenakan kepadanya di bawah lima tahun penjara, maka secara hukum tidak wajib ditahan selama proses penyidikan berjalan.²¹

Di samping ditetapkannya Taryono sebagai tersangka atas praktik *Obstruction of Justice*, ia juga mendapatkan konsekuensi administratif berupa sanksi demosi atau penurunan jabatan. Ia yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit Resmob Polres Subang, kemudian dimutasi menjadi anggota di luar proses penyidikan, lebih tepatnya Babinkamtibmas.²² Namun,

²⁰ Tim DetikJabar, "Perwira Polisi Jadi Tersangka Kasus Pembunuhan Ibu-Anak Di Subang," detikBali, 2024, https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7536764/perwira-polisi-jadi-tersangka-kasus-pembunuhan-ibu-anak-di-subang?utm_source=, diakses pada 28 Januari 2026.

²¹ Wisma Putra, "Jadi Tersangka Di Kasus Pembunuhan Tuti-Amel, Ipda Tak Ditahan," detikJabar, 2024, https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7533915/jadi-tersangka-di-kasus-pembunuhan-tuti-amel-ipda-t-tak-ditahan?utm_source=, diakses pada 28 Januari 2026.

²² Tim DetikJabar, "Terungkap Alasan Ipda Taryono Rusak TKP Pembunuhan Ibu-Anak Di Subang," detikSumbagsel, 2024, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan->

meski sanksi administratif mengenai pelanggaran etik nampaknya sudah dilakukan, akan tetapi penanganan pidana atas tindakan tersebut sejauh ini masih belum dilanjutkan setelah dilakukannya penetapan tersangka. Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia secara publik, masih tidak ditemukan adanya keberlanjutan mengenai penanganan kasus *Obstruction of Justice* yang dilakukan oleh Taryono.

B. Korelasi antara Praktik *Obstruction of Justice* oleh Aparat Kepolisian dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Praktik *Obstruction of Justice* yang dilakukan oleh aparat kepolisian tidak hanya dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan saja, melainkan juga dapat menimbulkan implikasi langsung terhadap upaya perlindungan HAM. Negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hak asasi manusia dengan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar

setiap warga negara. Tanggung jawab negara untuk melakukan perlindungan, penghormatan, serta penegakan HAM harus direalisasikan melalui pemenuhan hak atas keadilan, khususnya dalam pelaksanaan proses penegakan hukum pidana. Hal tersebut sejalan dengan hakikat utama dari penegakan hukum pidana, yakni untuk mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan.²³

Dalam rangka menjamin perlindungan HAM, korban beserta keluarganya berhak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum (*equality before the law*). Berkaitan dengan keadilan bagi korban, dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa “setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”. Perlindungan serta pemenuhan HAM bagi korban tindak pidana menimbulkan tantangan tersendiri dalam sistem peradilan pidana. Aparat kepolisian dituntut untuk turut

kriminal/d-7535233/terungkap-alasan-ipda-taryono-rusak-tpk-pembunuhan-ibu-anak-di-subang?utm_source=, diakses pada 28 Januari 2026.

²³ Aniek Periani dan Rusito, “Hak Memperoleh Keadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Wijayakusuma Law Review* Vol. 4, No. 1 (2022): hlm. 4.

menjamin perlindungan HAM dengan memastikan terpenuhinya hak-hak korban dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.²⁴

Dikdik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom menyatakan bahwa hak-hak korban yang harus dijamin pemenuhannya dalam sistem peradilan pidana sebagai bentuk dari perlindungan HAM tersebut haruslah meliputi hak-hak yang secara umum diberikan kepada korban, antara lain sebagai berikut:²⁵

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dideritanya;
2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;

7. Hak untuk diberitahu bilamana pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bilamana pelaku buron dari tahanan;

8. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban;

9. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Hak-hak korban yang patut untuk mendapatkan perhatian salah satunya adalah mencakup hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban. Hal ini pun selaras dengan Pasal 5 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa korban berhak mendapat informasi mengenai perkembangan kasus. Hak korban untuk memperoleh informasi tersebut juga merupakan bagian dari hak korban untuk mendapatkan keadilan, yang sekaligus mencakup hak untuk mengetahui kebenaran dan hak

²⁴ Fuad Nur, Lade Sirjon, dan La Ode Muhamad Sulihin, "Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Journal Of Social Science Research* Vol. 3, No. 5 (2023): hlm. 4.

²⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 49.

atas proses peradilan yang tidak berpihak.

Pentingnya hak ini bukan hanya sebagai sarana pemenuhan hak korban sebagai individu saja, tetapi juga terletak pada keterbukaan penyelenggara negara, khususnya peran pemerintah serta aparat penegak hukum, termasuk aparat kepolisian, dalam melaksanakan penegakan hukum, yang memungkinkan adanya pengawasan oleh masyarakat sehingga setiap tindakan penyelenggaraan negara dan penegakan hukum menjadi dapat dipertanggungjawabkan. Aparat kepolisian dengan segala kewenangannya dalam proses penyelidikan dan penyidikan, yang memungkinkan mereka untuk menguasai informasi yang berkaitan dengan perkara, menjadi akan sangat berpotensi untuk disalahgunakan apabila dalam pelaksanaannya tidak disertai dengan aspek etika dan moral yang dengan penerapan hukum yang konkret.

Praktik *Obstruction of Justice*, seperti adanya tindakan mengubah, menghapus, menghilangkan, atau menyembunyikan barang bukti maupun informasi yang berkaitan dengan perkara sehingga mengakibatkan

penanganan kasus menjadi lamban dan berbelit-belit, dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak korban dalam memperoleh keadilan. Praktik *Obstruction of Justice* yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam perkara pembunuhan Brigadir J dan perkara pembunuhan ibu dan anak di Subang, tidak hanya menciderai proses penegakan hukum pidana, tetapi juga berimplikasi terhadap pelanggaran HAM. Contohnya dalam perkara Brigadir J, Komnas HAM menemukan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh Ferdy Sambo dalam praktik *Obstruction of Justice* yang juga berdampak pada adanya pelanggaran terhadap hak hidup dan keadilan.²⁶

Sementara itu, dalam perkara pembunuhan ibu dan anak di Subang, tindakan Taryono yang memerintahkan pengurusan bak mandi di TKP dapat dipandang sebagai upaya merusak kealamian TKP yang akan mengakibatkan hilangnya potensi bukti forensik penting, yang termasuk kepada informasi mengenai perkara. Tindakan itu pula dapat mengurangi peluang

²⁶ Anggi Muliawati, "Komnas HAM Ungkap Sejumlah Dugaan Pelanggaran HAM Di Kasus Brigadir J," DetikNews, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6265125/komnas-ham-ungkap-sejumlah-dugaan-pelanggaran-ham-di-kasus-brigadir-j>, diakses pada 29 Januari 2026.

proses hukum yang adil dan transparan, sehingga berimplikasi pada pelanggaran hak-hak korban untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang layak. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang secara sadar menghambat penyidikan tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga berdampak pada pelanggaran hak-hak dasar korban, keluarganya, dan bahkan masyarakat.

Korban kejahatan memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Korban merupakan pihak yang harus dipenuhi kebutuhannya dan dilindungi kepentingannya. Praktik *Obstruction of Justice* yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam perkara Brigadir J dan perkara pembunuhan ibu dan anak di Subang tidak hanya berdampak pada terlanggarnya hak-hak korban, tetapi juga memperlihatkan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum pidana. Maka kondisi tersebut tidak hanya mencederai proses penegakan hukum pidana yang seharusnya, tetapi juga memperburuk terjadinya pelanggaran HAM, khususnya hak korban atas keadilan, kebenaran, dan proses peradilan yang adil.

KESIMPULAN

Akibat hukum dari praktik *Obstruction of Justice* yang dilakukan oleh aparat kepolisian secara langsung berdampak pada terganggunya perwujudan esensi pokok penegakan hukum pidana, yaitu untuk mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan. Dalam perkara pembunuhan Brigadir J, para pelaku dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan tingkat keterlibatannya, dengan pidana mati terhadap Ferdy Sambo yang kemudian menjadi pidana penjara seumur hidup, hingga pidana penjara antara 10 bulan sampai dengan 3 tahun terhadap pelaku lainnya, beserta sanksi etik berupa sanksi administratif seperti PTDH dan demosi. Dalam perkara pembunuhan ibu dan anak di Subang, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 221 KUHP dan sanksi administratif berupa demosi jabatan, akan tetapi masih belum terdapat tindak lanjut mengenai proses pemidanaan terhadap pelaku. Terdapat perbedaan penanganan yang menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, yang berdampak pada terganggunya proses penegakan hukum pidana secara optimal.

Korelasi antara praktik *Obstruction of Justice* oleh aparat

kepolisian dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia terletak pada dampaknya terhadap pelanggaran atas hak-hak dasar korban, khususnya hak atas keadilan dan hak atas kebenaran, melalui hak memperoleh informasi. Praktik *Obstruction of Justice* yang dilakukan dengan mengubah, menghapus, menghilangkan, menyembunyikan, dan merusak barang bukti, mengakibatkan penanganan kasus menjadi lamban dan berbelit-belit. Mengingat bahwasanya barang bukti juga berkaitan erat dengan kejadian yang sebenarnya dalam sebuah perkara. Adanya perbedaan penanganan mengenai praktik *Obstruction of Justice* dalam perkara pembunuhan Brigadir J serta pembunuhan ibu dan anak di Subang juga menunjukkan adanya ketimpangan penegakan hukum pidana yang memperkuat pelanggaran HAM yang terjadi akibat praktik *Obstruction of Justice* tersebut.

REFERENSI

- Anggi Muliawati. (2022). Komnas HAM Ungkap Sejumlah Dugaan Pelanggaran HAM Di Kasus Brigadir J. DetikNews. Diakses pada 29 Januari 2026 [https://news.detik.com/berita/d-6265125/komnas-ham-ungkap-](https://news.detik.com/berita/d-6265125/komnas-ham-ungkap-sejumlah-dugaan-pelanggaran-ham-di-kasus-brigadir-j)
- [sejumlah-dugaan-pelanggaran-ham-di-kasus-brigadir-j](https://news.detik.com/berita/d-6265125/komnas-ham-ungkap-sejumlah-dugaan-pelanggaran-ham-di-kasus-brigadir-j).
- Aniek Periani dan Rusito. (2022). *Hak Memperoleh Keadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Wijayakusuma Law Review. 4(1), hlm. 4.
- Ardi Hajuan, et.al. (2025). *Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara*. Jurnal Ilmiah Indonesia, 10(8), hlm. 6091.
- Arfiani, et.al. (2023). *Problematisasi Penegakan Hukum Delik Obstruction Of Justice Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Swara Justisia, 6(4), hlm. 516.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. (2008). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dina Arum Fadila Surahman, et.al. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Obstruction of Justice*. Jurnal Sitasi, 2(1), hlm. 4.
- Faris Fachrizal Jodi. (2024). *Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Obstruction of Justice Dalam Upaya Memberikan Dampak*

- Positif Kinerja Penegakan Hukum.*
Jurnal Litigasi. 25(1), hlm. 114.
- Fitria Chusna Farisa. (2022). Daftar 7 Tersangka 'Obstruction of Justice' Kasus Brigadir J, Dari Ferdy Sambo Hingga Brigjen Hendra. Kompas.com. Diakses pada 03 Oktober 2025
<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/02/05200051/daftar-7-tersangka-obstruction-of-justice-kasus-brigadir-j-dari-ferdy-sambo>.
- Fuad Nur, Lade Sirjon, La Ode Muhamad Sulihin. (2023). *Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Journal Of Social Science Research 3(5), hlm. 4.
- Ismail Pettanasse, et.al. (2024). *Tindak Pidana 'Obstruction of Justice' Dalam Pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*. Journal of Sharia and Legal Science. 2(2), hlm. 169.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Melalusa Susthira Khalida. (2022). Ferdy Sambo Didakwa Lakukan 'Obstruction of Justice.' Antaranews.com. Diakses pada 09 Februari 2026
<https://jatim.antaranews.com/berita/646229/ferdy-sambo-didakwa-lakukan-obstruction-of-justice>.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji. (2007). *Peradilan Bebas Negara Hukum Dan Contempt of Court*. Jakarta: Diadit Media.
- Pemerintah Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Indonesia. (1946). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Pemerintah Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Pemerintah Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

- Hukum Pidana.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Sachril Agustin Berutu. (2022). Peran Arif Rachman Di Kasus Obstruction of Justice Kematian Brigadir J: Perintahkan Penyidik Polres Jaksel Copy Paste BAP. Diakses pada 09 Februari 2026 ERA.id. <https://era.id/megapolitan/111098/peran-arif-rachman-di-kasus-obstruction-of-justice-kematian-brigadir-j-perintahkan-penyidik-polres-jaksel-copy-paste-bap>.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi Arikonto. (1993). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim DetikJabar. (2024). *Perwira Polisi Jadi Tersangka Kasus Pembunuhan Ibu-Anak Di Subang*. detikBali.
- Tim KumparanNEWS. (2024). Ipda Taryono, Tersangka Kasus Pembunuhan Subang, Punya Harta Rp 211 Juta. Diakses pada 28 Januari 2026. KumparanNews. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7536764/perwira-polisi-jadi-tersangka-kasus-pembunuhan-ibu-anak-di-subang>.
- Wisma Putra. (2024). Jadi Tersangka Di Kasus Pembunuhan Tuti-Amel, Ipda Tak Ditahan. detikJabar. Diakses pada 03 Oktober 2025 <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7533915/jadi-tersangka-di-kasus-pembunuhan-tuti-amel-ipda-t-tak-ditahan>.
- Zunita Putri. (2022). Eksepsi Kopol Chuck Ditolak, Sidang Obstruction of Justice Lanjut. DetikNews. Diakses pada 09 Februari 2026 <https://news.detik.com/berita/d-6397901/eksepsi-kopol-chuck-ditolak-sidang-obstruction-of-justice-lanjut>.